



BUPATI SLEMAN

**PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 28 TAHUN 2007
TENTANG
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewia Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor :12 Tahun 1950,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2008.



Pasal 1

Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2008 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2008.

Pasal 2

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa tahun anggaran 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. standarisasi harga sarana kerja,
 - b. standarisasi harga jasa,
 - c. standarisasi harga konstruksi,
 - d. standarisasi gambar konstruksi,
 - e. standarisasi gambar mebel.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan :
 - a. diatur secara khusus oleh instansi yang lebih tinggi,
 - b. nilai barang yang dibeli kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.



Ditetapkan di Sleman,
Pada tanggal 17 Desember 2007
BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 10 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI E

